

PERAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA DALAM PERSAINGAN DAGANG DI E-COMMERCE¹

Oleh :

Junior Korengkeng²

Wulanmas A.P.G. Frederik³

Djefry W. Lumintang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan dagang dalam persaingan usaha dan untuk mengetahui peran KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di sektor *e-commerce*. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Hambatan-hambatan dagang di Indonesia, baik berupa tarif maupun non-tarif, sejatinya dimaksudkan untuk melindungi industri dalam negeri. Namun, dalam praktiknya, berbagai kebijakan tersebut sering disalahgunakan atau diterapkan secara diskriminatif, sehingga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Hambatan seperti TKDN yang dipaksakan, kuota impor tertutup, prosedur bea cukai yang tidak transparan, subsidi tidak merata, serta standar teknis yang tidak konsisten, memberi keuntungan tidak adil kepada segelintir pelaku usaha tertentu—terutama yang memiliki akses politik—dan merugikan pelaku usaha lain, baik asing maupun domestik yang lebih kecil. 2. Kewenangan KPPU untuk menerima laporan, menyelidiki, dan menjatuhkan sanksi administratif menjadi instrumen vital untuk mencegah distorsi pasar. Namun, efektivitasnya di era digital bergantung pada adaptasi regulasi UU No. 5 Tahun 1999 agar relevan dengan perkembangan teknologi, seperti pengaturan terkait data, algoritma, dan dominasi platform besar.

Kata Kunci : *persaingan dagang, e-commerce, KPPU*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, khususnya internet, telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di sektor perdagangan. Salah satu bentuk transformasi besar dalam dunia perdagangan adalah hadirnya *e-commerce*

(perdagangan elektronik) yang memanfaatkan platform digital sebagai sarana transaksi barang maupun jasa. Kehadiran *e-commerce* memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas jual beli tanpa harus bertatap muka. Fenomena ini membawa dampak positif, seperti efisiensi waktu, biaya, serta akses yang luas terhadap produk. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga memunculkan tantangan baru dalam hal persaingan usaha.

Peran KPPU dalam dunia konvensional sudah cukup dikenal, namun dalam ranah digital economy atau perdagangan elektronik, peran ini menjadi lebih kompleks. Hal ini disebabkan oleh karakteristik *e-commerce* yang berbeda dengan perdagangan konvensional. *E-commerce* melibatkan teknologi yang memungkinkan praktik anti-persaingan dilakukan dengan cara yang lebih tersembunyi, misalnya melalui algoritma harga, big data, dan search engine manipulation. Selain itu, *e-commerce* memiliki sifat lintas batas (*borderless*), sehingga pelaku usaha tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Keadaan ini tentu menambah tantangan bagi KPPU dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

Persaingan usaha merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem ekonomi pasar. Melalui persaingan usaha yang sehat, pelaku usaha didorong untuk berinovasi, meningkatkan kualitas produk, dan menekan harga sehingga menguntungkan konsumen. Akan tetapi, dalam praktiknya, persaingan usaha sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks *e-commerce*, banyak ditemukan praktik-praktik yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat, seperti predatory pricing, diskriminasi harga, persekongkolan, serta penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha tertentu. Praktik-praktik tersebut bukan hanya merugikan pesaing, tetapi juga dapat berdampak pada konsumen dalam jangka panjang, seperti monopoli dan oligopoli yang membatasi pilihan pasar.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi landasan hukum utama dalam mengatur persaingan usaha. Untuk menegakkan aturan tersebut, dibentuklah Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi jalannya persaingan usaha agar tetap sehat dan adil. KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang terbukti

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010168

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999.

E-commerce merupakan model bisnis modern yang tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik dan tidak memakai tanda tangan asli). Dengan demikian, e-commerce adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik dimana para pihak tidak hadir secara fisik. Medium ini terdapat dalam jaringan umum sistem terbuka yaitu internet atau World Wide Web. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.

Menggunakan e-commerce dalam melakukan transaksi bisnis akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan konsumen. Salah satu alasan mengapa transaksi melalui e-commerce lebih banyak diminati daripada pola perdagangan secara konvensional diantaranya adalah dengan menggunakan e-commerce transaksi dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan biaya yang lebih rendah. Tentu saja, penjualan melalui media e-commerce juga akan menguntungkan bagi konsumen untuk efisiensi ekonomi. Dalam praktik, pemakaian dan pemanfaatan teknologi atau jaringan internal melalui industri e-commerce memiliki jaringan yang luas dan mendunia, sehingga dapat dengan mudah diakses oleh setiap orang setiap saat. Hal ini menyebabkan transaksi perdagangan barang dan jasa melalui internet semakin meningkat jumlahnya sering dengan meningkatnya pengguna internet.

E-commerce memberikan peluang terhadap pelaku usaha baru untuk memasuki pasar tanpa adanya hambatan karena media internet dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, sehingga dapat terjadi penurunan hambatan pasar (entry barrier). Semakin banyaknya pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha, maka semakin kompetitif suatu pasar. E-commerce dapat menciptakan persaingan usaha yang kompetitif atau disebut dengan pasar persaingan sempurna di mana terdapat banyak penjual, banyak pembeli, dan produk yang dijual sama. Dengan adanya e-commerce, menuntut pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas produk barang atau jasa yang dihasilkan serta berusaha untuk terus meminimalkan harga agar dapat dijangkau oleh konsumen. Bagi konsumen, dengan adanya e-commerce, memberikan pilihan dalam membeli barang atau jasa tertentu dengan harga yang minimal dengan kualitas sebaik mungkin.

Meski penyelenggaraan teknis e-commerce tidak mengalami kendala, masih perlu diperhatikan apakah sistem hukum Indonesia

dapat mengatasi permasalahan yang timbul di dalam masyarakat. Di negara-negara maju (developed country), masalah e-commerce sudah sangat lazim dan sudah ada perangkat pengaturan hukum yang jelas. Seperti di Amerika Serikat yang termasuk negara pertama yang mengatur masalah e-commerce pada tahun 1997, telah mengenal prinsip pelaksanaan e-commerce yang kemudian dikembangkanlah kerangka hukum e-commerce yaitu UNCITRAL (United Nation Commission on International Trade Law) yang kemudian menjadi standar regulasi e-commerce di dunia. Salain itu juga terdapat Uniform Commercial Code (UCC) dan Intellectual Property Right Protection⁵. Adapun di Indonesia, e-commerce masih relatif baru dan belum ada perangkat hukum khusus yang mengaturnya khususnya berkaitan dengan hukum persaingan usaha. Pemerintah belum memberikan pengaturan yang jelas dalam mendukung perkembangan dari e-commerce.

Untuk terciptanya persaingan usaha yang sehat, perlu adanya campur tangan pemerintah dengan bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Keikutsertaan negara adalah sebagai pihak regulator yang menerbitkan perundang-undangan untuk mengatur persaingan dan memberi sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan persaingan tidak sehat. Diperlukan suatu aturan berkaitan dengan e-commerce yang dapat mencakup dan mengatasi permasalahan yang ada dimasyarakat.

Di Indonesia, e-commerce telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun Undang-Undang tersebut tidak mengatur mengenai persaingan usaha⁶. Sedangkan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, belum terdapat pengaturan mengenai e-commerce. Oleh karena itu, e-commerce sebagai media pelaku usaha untuk melakukan penjualan barang dan jasa perlu diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999⁷.

Seiring semakin meningkatnya penjualan yang terjadi melalui industri e-commerce, maka perlu dilakukan adanya pengawasan lebih lanjut

⁵ United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), "Model Law on Electronic Commerce," 1996

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

yang dilakukan oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)⁸. Dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pengertian KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Hukuman yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis dan permasalahannya yang semakin kompleks⁹. Sejak penjajahan Belanda, terutama sejak berdirinya VOC, praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat telah ada di Indonesia (Soepodmo 2020)¹⁰. Namun lahirnya Undang-Undang Persaingan Usaha baru terwujud pada masa reformasi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini mengatur mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan pelaku usaha, yaitu salah satu kegiatan yang dilarang adalah penguasaan pasar¹¹. Undang-undang ini dibuat dengan tujuan efisiensi dan efektifitas keseimbangan kepentingan antara berbagai pihak, yaitu pelaku usaha, konsumen, dan kepentingan umum, guna meningkatkan perekonomian nasional¹².

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana menjaga hambatan-hambatan dagang dalam persaingan usaha ?
2. Bagaimana peran KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di sektor *e-commerce* ?

C. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Hambatan dagang dalam persaingan usaha.

Hambatan dagang di Indonesia, baik yang bersifat tarif maupun non-tarif, pada dasarnya ditujukan untuk melindungi industri dalam negeri. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini sering kali disalahgunakan atau tidak diimplementasikan secara adil sehingga menciptakan persaingan

usaha yang tidak sehat. Persaingan usaha yang tidak sehat terjadi ketika pelaku tertentu mendapatkan keuntungan tidak wajar akibat perlakuan khusus dari regulasi.

Contoh hambatan dagang yang memicu persaingan tidak sehat:

1. TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang Terlalu Dipaksakan
 - a. Pemerintah mewajibkan produk teknologi dan energi untuk memenuhi kandungan lokal tinggi (misalnya 40–70%)
 - b. Perusahaan asing kesulitan memenuhi standar ini, sementara perusahaan lokal mendapat keuntungan kompetitif yang tidak berbasis kinerja pasar¹³.
2. Lisensi Impor dan Kuota Tertutup
Komoditas seperti daging, gula, dan hortikultura hanya dapat diimpor oleh segelintir perusahaan tertentu, sering kali yang memiliki kedekatan dengan pengambil kebijakan¹⁴.
3. Prosedur Kepabeanan yang Tidak Transparan
Proses pengurusan bea cukai, klasifikasi HS Code, hingga pembebasan pajak impor sering kali disalahgunakan, dengan praktik pungutan liar dan diskriminasi antara importir¹⁵.
4. Subsidi Pemerintah untuk Pelaku Usaha Tertentu
Beberapa BUMN atau industri strategis menerima subsidi besar, sementara pelaku swasta (terutama UKM) tidak mendapatkan dukungan serupa¹⁶.
5. Standar Teknis yang Tidak Konsisten
Penerapan sertifikasi halal, SNI, dan standar teknis lainnya kerap tebang pilih dan lambat. Pelaku usaha besar lebih mudah mendapatkan akses, sedangkan pelaku kecil atau asing dipersulit¹⁷.

Analisis Hukum & Ekonomi

1. Dari Perspektif Hukum

Menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tindakan-tindakan seperti kolusi dagang, diskriminasi harga, dan penguasaan pasar melalui regulasi dianggap melanggar asas persaingan sehat.

- a. Perjanjian-perjanjian yang dilarang

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁹ Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktik (Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia, 2023), 45.

¹⁰ Sejarah Monopoli di Indonesia: Dari VOC hingga Reformasi (Yogyakarta: Penerbit Sejarah Nusantara, 2020), 78.

¹¹ Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Surabaya: Penerbit Hukum Bisnis, 2022), 112.

¹² Dampak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap Perekonomian Nasional (Bandung: Penerbit Ekonomi Kontemporer, 2021), 56.

¹³ WTO. (2020). *Trade Policy Review: Indonesia*

¹⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (2022). *Laporan Tahunan*

¹⁵ Transparency International Indonesia. (2023). *Corruption Perceptions Index*

¹⁶ OECD. (2021). *Competition Assessment in Indonesia*

¹⁷ World Bank. (2020). *Improving Indonesia's Business Environment*

Terdapat beberapa jenis perjanjian yang dilarang karena dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 16 UU No.5/1999, antara lain:

1. Oligopoli
 2. Penetapan harga yang dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu: penetapan harga (*price fixing agreement*), diskriminasi harga (*price discrimination agreement*), harga pemangsa, dan pengaturan Harga jual kembali (*vertical price fixing*)
 3. Pembagian wilayah (*market division*)
 4. Pemboikotan (*horizontal refuse to deal*)
 5. Kartel; Trust; Oligopsoni; Integrasi vertical
 6. Perjanjian tertutup, yang terbagi lagi ke dalam 3 bagian, yaitu: *exclusive distribution agreement*, *tying agreement*, dan *vertical agreement on discount*
 7. Perjanjian dengan pihak luar negeri.
- b. Kegiatan yang dilarang
- Terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilarang karena dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini diatur dalam Pasal 17 sampai Pasal 24 UU No.5/1999, antara lain:
1. Monopoli
 2. Monopsoni
 3. Penguasaan pasar; jual rugi; dan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi
 4. Persekongkolan tender, persekongkolan membocorkan rahasia perusahaan, dan persekongkolan menghambat perdagangan.
- c. Posisi Dominan
- Posisi dominan dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini diatur dalam Pasal 25 sampai Pasal 28 UU No.5/1999, yaitu:
1. Ketentuan umum
 2. Jabatan rangkap
 3. Pemilikan saham
 4. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan (merger)
- d. Pengecualian dalam UU No.5 / 1999
- Terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam Pasal 50 UU No. 5/1999, antara lain sebagai berikut:
1. perbuatan pelaku usaha dan atau perjanjian antar pelaku usaha bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 2. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten,

merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau

3. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
4. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
5. perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
6. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
7. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
8. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
9. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya

Berdasarkan hal di atas, segala bentuk perjanjian yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dan tidak merugikan negara dan pelaku usaha lainnya dikecualikan dalam ketentuan UU No.5/1999. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil dan koperasi juga dikecualikan untuk membuka kesempatan usaha yang seluas-luasnya bagi pelaku usaha kecil dan koperasi untuk mengembangkan usahanya¹⁸.

2. Dari Perspektif Ekonomi

- Hambatan dagang yang tidak proporsional mengganggu mekanisme pasar.
- Muncul market distortion, di mana harga dan kualitas tidak mencerminkan persaingan nyata.
- Inefisiensi struktural muncul ketika pemain-pemain tidak kompetitif tetap bertahan hanya karena perlindungan.

B. Peran Pemerintah atau Komisi pengawasan persaingan usaha (KPPU) dalam menjaga persaingan dagang disector E-commerce.

Salah satu lembaga negara bantu yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah

¹⁸ Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemerintah untuk menciptakan stabilitas ekonomi pada saat krisis moneter yang melanda negara Indonesia. Pembentukan komisi ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Praktek Usaha Tidak Sehat sekaligus UU tersebut menjadi dasar hukum pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam UU tersebut dinyatakan bahwa, untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi¹⁹. Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain²⁰.

Berdasarkan definisi tersebut, komisi ini merupakan suatu lembaga hukum yang menjalankan fungsi sebagai lembaga yang mengontrol perilaku masyarakat dalam bidang ekonomi dan praktek dunia usaha, agar sesuai dengan tujuan-tujuan norma yang telah dirumuskan dalam hukum masyarakat. Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki alasan filosofis dan alasan sosiologis. Alasan filosofis yang dapat dijadikan dasar pembentukan KPPU yaitu bahwa dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari negara (pemerintah dan rakyat). Dengan kewenangan yang berasal dari negara ini diharapkan lembaga pengawas ini dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya serta sedapat mungkin mampu untuk bertindak secara independen²¹.

Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini tidak terlepas dari tujuan dibuatnya UU No. 5 tahun 1999 yaitu :

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
- c. Mencegah praktek monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

- d. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha²².

Undang-undang No. 5 tahun 1999 memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa UUD 1945. Dengan perkataan lain, bahwa Undang-Undang ini menjamin pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum²³.

Beberapa pihak berpendapat bahwa KPPU memiliki wewenang yang tumpang tindih karena bertindak sebagai investigator (*investigate function*), penyidik, pemeriksa, penuntut (*prosecuting function*), pemutus (*adjudication function*), maupun fungsi konsultatif (*consultative function*). Namun demikian, sementara kalangan setidaknya juga berpendapat bahwa meskipun KPPU bukan lembaga judisial ataupun penyidik, tetapi KPPU adalah lembaga penegak hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah persaingan usaha karena peran multi fungsi serta keahlian yang dimilikinya akan mampu mempercepat proses penanganan perkara²⁴.

Berdasarkan Pasal 31 ayat 1 anggota KPPU sendiri terdiri dari, paling sedikit 7 orang anggota termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang juga merangkap sebagai anggota. Anggota KPPU ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 162/2000 yang mana Keputusan Presiden tersebut menetapkan 11 (sebelas) Profesional yang mempunyai beragam latar belakang disiplin ilmu sebagai anggota KPPU untuk masa jabatan lima tahun untuk periode pertama jabatan tahun 2000 sampai dengan 2005.

Kode Etik Anggota KPPU diatur dalam SK. No. 22/KPPU/KEP/I/2009 dengan pasal yang memuat sejumlah ketentuan mengikat yang harus dipatuhi. Secara singkat larangan bagi Kode Etik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 5 tahun 1999 yaitu merupakan nilai-nilai dasar yang dilaksanakan dalam bentuk sikap, tindakan, perilaku dan ucapan Anggota Komisi²⁵. Berdasarkan kode etik dalam menjalankan tugas

¹⁹ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 30

²⁰ Pasal 30 ayat (2)

²¹ Ayudha D. Prayoga, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturinya*, cet. ke-I (ELIPS, 1999), hlm. 128.

²² Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

²³ Pasal 2

²⁴ <http://www.KPPU.go.id> di akses tanggal 24 April 2009.

²⁵ Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 22 /KPPU/ KEP/I/2009 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pasal 2

dan wewenangnya Anggota Komisi wajib :

- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan serta peraturan kelembagaan.
- b. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan atau kelompok/golongan/partai politik.
- c. Menjaga nama baik, kehormatan dan kredibilitas Komisi.
- d. Bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil.
- e. Bersikap netral dan bebas dari pengaruh pihak manapun.
- f. Menjaga kerahasiaan informasi dan atau dokumen yang dinyatakan Komisi sebagai rahasia.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya anggota Komisi dilarang:

- a. Menyalagunkan wewenang dan jabatannya sebagai Anggota Komisi.
- b. Menerima pemberian dan atau hadiah dan atau fasilitas dalam bentuk apapun yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- c. Melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
- d. Menjadi anggota dewan komisaris atau pengawas, atau direksi suatu perusahaan.
- e. Menjadi anggota pengurus atau badan pemeriksa suatu koperasi.
- f. Menjadi pihak yang memberikan layanan jasa kepada suatu perusahaan seperti konsultan, akuntan publik, dan penilai.
- g. Memiliki saham mayoritas suatu perusahaan.
- h. Bertemu atau berhubungan untuk membicarakan perkara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani di luar proses pemeriksaan, persidangan dan di luar kantor.
- i. Menangani perkara apabila mempunyai hubungan sedarah/semenda sampai derajat ke tiga dengan pihak yang berperkara.
- j. Mempunyai kepentingan dengan perkara yang bersangkutan.

Sanksi atas Anggota Komisi yang terbukti melanggar kode etik adalah:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pembebasan tugas dari sebagian atau semua pekerjaan sebagai anggota Komisi dalam jangka waktu tertentu; atau
- c. Pengajuan usulan pemberhentian keanggotaan anggota Komisi²⁶.

Dalam konteks afiliasi, dijelaskan bahwa penjelasan pasal 32 UU No. 5 Tahun 1999 mendefinisikan pengertian larangan terafiliasi

secara limitative yaitu anggota komisi dilarang:

- a. Menjadi anggota Dewan Komisaris/pengawas/direksi perusahaan;
- b. Menjadi pengurus/badan pemeriksa suatu koprasi
- c. Menjadi pemilik saham mayoritas dan
- d. Memberikan layanan jasa kepada suatu perusahaan.

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas, KPPU dibantu oleh Sekretariat KPPU, dimana fungsi utama dari Sekretariat KPPU adalah membantu kelancaran tugas administrasi dan teknis operasional dari KPPU. Sekretariat KPPU dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang diangkat dan diberhentikan oleh KPPU. Sekretariat KPPU adalah bagian dari susunan organisasi KPPU²⁷, yang merupakan suatu unit organisasi yang dibentuk untuk mendukung atau membantu pelaksanaan tugas KPPU²⁸. Mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat diatur lebih lanjut dengan keputusan KPPU²⁹.Selanjutnya Sekretariat KPPU berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada KPPU³⁰.

Dalam keputusan KPPU No.41/KEP/KPPU/VI/ 2003 tentang Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha disebutkan bahwa Sekretariat KPPU mempunyai tugas pokok memberikan dukungan teknis operasional dan administratif kepada KPPU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999³¹. Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok memberikan dukungan teknis operasional dan administratif tersebut di atas, Sekretariat KPPU diberikan beberapa wewenang oleh KPPU, yaitu³²:

1. Menetapkan kebijakan teknis operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU
2. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan rencana dan program kerja Sekretariat KPPU
3. Menetapkan kebijakan mengenai pedoman dan tata kerja Sekretariat KPPU
4. Menetapkan kebijakan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat KPPU
5. Menetapkan kebijakan teknis operasional pengelolaan keuangan serta sarana dan prasarana yang berlaku di lingkungan

²⁷ Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pasal 8

²⁸ Penjelasan Pasal 34 ayat (2) UU. No. 5 Tahun 1999.

²⁹ Pasal 34 ayat (4)

³⁰ Keputusan KPPU No. 41/KEP/KPPU/VI/2003 Tentang Sekretariat KPPU, Pasal 1 ayat (3)

³¹ *Ibid.*, Pasal 2

³² *Ibid.*, Pasal 3

²⁶ <http://www.kppu.go.id>, Kode Etik Anggota KPPU, di akses Rabu, 11 Feb 2009.

Sekretariat KPPU.

KPPU adalah lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain, walaupun secara struktural bertanggung jawaban atas kinerjanya, KPPU memberikan laporan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat secara berkala. Tujuan dibentuknya KPPU adalah agar implementasi undang-undang serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya. KPPU mempunyai peranan besar dan penting dalam mengawasi dan menerapkan UU No. 5 Tahun 1999, Peran KPPU tersebut telah dirumuskan dalam UU No. 5 Tahun 1999 pada pasal 35 mengenai tugas KPPU yaitu:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat³³.

Dengan demikian, tugas KPPU adalah melakukan penilaian apakah telah terjadi perjanjian-perjanjian yang dilarang atau kegiatan usaha ilegal yang telah diatur dalam UU, seandainya KPPU menilai telah terjadi perjanjian-perjanjian yang dilarang atau kegiatan usaha yang dilarang, maka KPPU dapat menggunakan wewenangnya untuk memerintahkan penghentian perjanjian-perjanjian yang dilarang dan kegiatan usaha yang dilarang tersebut.

Berkaitan dengan mengeluarkan putusan

terhadap sebuah perkara KPPU membentuk sebuah majelis komisi untuk memutuskan putusan yang tepat. Majelis ini memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan lanjutan dan seluruh surat dan/atau dokumen atau alat bukti lain yang disertakan di dalamnya termasuk pendapat atau pembelaan Terlapor³⁴. Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran, Majelis Komisi dalam putusannya menyatakan Terlapor telah melanggar ketentuan undang-undang dan menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang.³⁵

Output dari penanganan perkara yang dilakukan oleh KPPU tersebut adalah penetapan-penetapan dan putusan-putusan dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap perkara bersangkutan. Pada akhirnya, terhadap seluruh putusan yang telah diterbitkan KPPU diperlukan upaya lanjutan berupa monitoring terhadap pelaksanaan putusan-putusan tersebut dan upaya litigasi jika atas putusan-putusan tersebut terdapat upaya keberatan (*challenge*) ke Pengadilan Negeri yang dilakukan pelaku usaha terkait.

Keberatan terhadap putusan KPPU hanya diajukan pelaku usaha Terlapor kepada PN ditempat kedudukan usaha pelaku usaha tersebut³⁶ Jika Keberatan diajukan lebih dari 1 (satu) pelaku usaha untuk putusan KPPU yang sama, dan memiliki kedudukan hukum yang sama, perkara tersebut harus didaftar dengan nomor yang sama³⁷ namun jika berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada MA untuk menunjuk salah satu PN disertai usulan pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut.³⁸

Setelah melakukan proses penanganan perkara di PN ternyata masih ada pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan yang ditetapkan PN maka KPPU atau pun pihak terlapor³⁹ bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).⁴⁰ Sesuai dengan mandat UU No. 5 Tahun 1999, KPPU berusaha sekuat tenaga menyelesaikan berbagai kasus praktek persaingan usaha tidak sehat baik yang dilaporkan masyarakat maupun yang ditemukan sendiri oleh

³³ Pasal 35

³⁴ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pasal 54 ayat (1).

³⁵ Pasal 54 ayat (2)

³⁶ Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2005

³⁷ Pasal 4 ayat (3)

³⁸ Pasal 4 ayat (4)

³⁹ Yang dimaksud terlapor dalam penanganan perkara pelanggaran UU No 5 Tahun 1999 adalah pihak yang diduga melanggar UU tersebut

⁴⁰ Pasal 45 ayat (3) UU No 5 Tahun 1999

KPPU sebagai perkara inisiatif. Sebagian besar (kira-kira sembilan puluh persen) kasus yang ditangani oleh KPPU, berdasarkan pengaduan publik maupun inisiatif penyelidikan adalah menyangkut praktek tender kolusif.

Ada beberapa perkiraan mengenai mengapa kasus-kasus tender kolusif ini yang kemudian dominan ditangani saat ini. Perkiraan tersebut antara lain karena praktek tender kolusif merupakan jenis praktek anti persaingan yang akibatnya langsung dirasakan oleh pesaingnya, biasanya dalam nilai yang cukup signifikan, lain dengan praktek anti persaingan usaha lainnya.⁴¹

Kedudukan KPPU dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai badan Publik yang menimbulkan kewenangan bersifat *judicial administrative act* (kewenangan Peradilan bersifat administratif). Kedudukan itu terlihat dari ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 yang secara yuridis mencantumkan tugas KPPU dibidang penegakan hukum persaingan. Dengan tugas dan kewenangan berdasarkan UU tersebut, KPPU berwenang menerapkan hukum persaingan usaha melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan menjatuhkan putusan. Menurut Jimli Assidiki, KPPU sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan UU memiliki fungsi campuran antara sifat legislatif, eksekutif sekaligus yudikatif.⁴²

Berjalannya proses pemeriksaan, berdasar pengaduan yang diikuti dengan dibuatnya putusan bagi pelaku usaha bukan lagi tergolong Keputusan Tata Usaha Negara. Setelah diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999 KPPU juga mempunyai peran dalam mengeluarkan keputusan dengan memberikan sanksi terhadap perkara yang berdasar pada pengaduan dari masyarakat. Putusan KPPU tidak didasari suatu tuntutan pembatalan seperti halnya keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, tetapi merupakan putusan yang didasari kepentingan penegakan hukum untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan mencegah praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁴³ Ketentuan penjatuhan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-undang ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu:

1. Sanksi administrasi

Tindakan administrative sebagaimana yang

dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16, dan atau
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan atau
- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat dan atau
- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalagunaan posisi dominan dan atau
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan atau
- f. Penetapan pembayaran ganti rugi dan atau
- g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)⁴⁴

2. Sanksi pidana pokok

- a. Pelanggaran terhadap Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- b. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.⁴⁵
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya

⁴¹ Rikrik Rizkiyana, "Perilaku Anti-Persaingan di Indonesia," (Makalah disampaikan pada Diskusi panel Memperingati Dua Tahun Diberlakukannya UU. No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Tema: *Evaluasi Penegakan UU No. 5 Tahun 1999 dan Visi ke Depan*, (Jakarta, 26 Maret 2002), hal. 13

⁴² *Ibid.*, hlm. 25.

⁴³ <http://www.kppu.go.id>. diakses tanggal 23 April 2009

⁴⁴ Pasal 47 ayat (2)

⁴⁵ Pasal 48

Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

3. Pidana tambahan.

Bagi pelaku usaha yang dianggap melakukan pelanggaran berat juga dikenakan pidana tambahan sesuai dengan pasal 10 KUHP berupa:

- a. Pencabutan izin usaha;
- b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun
- c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.⁴⁶

Peran KPPU dalam memberikan sanksi merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan yang dimulai dari penelitian, pemeriksaan lanjutan, kemudian melalui majlis Komisi dikeluarkanlah putusan. Majlis Komisi sebagai bidang yang bertugas melakukan pemeriksaan pada tingkat pendahuluan diberikan wewenang untuk memberi putusan. Putusan yang dikeluarkan merupakan hasil penelitian dari bukti-bukti dan saksi terhadap perkara yang ditangani.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hambatan-hambatan dagang di Indonesia, baik berupa tarif maupun non-tarif, sejatinya dimaksudkan untuk melindungi industri dalam negeri. Namun, dalam praktiknya, berbagai kebijakan tersebut sering disalahgunakan atau diterapkan secara diskriminatif, sehingga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Hambatan seperti TKDN yang dipaksakan, kuota impor tertutup, prosedur bea cukai yang tidak transparan, subsidi tidak merata, serta standar teknis yang tidak konsisten, memberi keuntungan tidak adil kepada segelintir pelaku usaha tertentu—terutama yang memiliki akses politik—dan merugikan pelaku usaha lain, baik asing maupun domestik yang lebih kecil.
2. Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) memegang peran krusial dalam menjaga iklim persaingan sehat di sektor e-commerce Indonesia. Sebagai lembaga independen, KPPU bertugas mengawasi praktik bisnis digital yang berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha, seperti monopoli, kolusi,

dan penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha besar. Kewenangan KPPU untuk menerima laporan, menyelidiki, dan menjatuhkan sanksi administratif menjadi instrumen vital untuk mencegah distorsi pasar. Namun, efektivitasnya di era digital bergantung pada adaptasi regulasi UU No. 5 Tahun 1999 agar relevan dengan perkembangan teknologi, seperti pengaturan terkait data, algoritma, dan dominasi platform besar.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan hambatan dagang, baik tarif maupun non-tarif, untuk memastikan kebijakan tersebut tidak menghambat persaingan usaha yang sehat. Penyusunan regulasi sebaiknya melibatkan stakeholder independen, termasuk pelaku usaha kecil, menengah, dan asing, guna menciptakan kesetaraan akses dan peluang.
2. Memperkuat peran KPPU dalam menjaga persaingan usaha di sektor e-commerce, diperlukan langkah-langkah strategis yang holistik, pemerintah perlu merevisi dan memperbarui UU No. 5 Tahun 1999 agar lebih responsif terhadap dinamika pasar digital, seperti mengatur praktik algoritma diskriminatif, penyalahgunaan data, dan dominasi platform global. KPPU harus meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan membentuk tim ahli teknologi, data, dan ekonomi digital untuk mengantisipasi kasus-kasus kompleks berbasis algoritma atau kecerdasan buatan. sinergi antarlembaga seperti Kominfo, Kemendag, dan OJK perlu diperkuat untuk menyusun kebijakan terintegrasi yang mengawasi integrasi layanan finansial (*fintech*) dengan e-commerce, serta memastikan transparansi dalam penetapan harga dan pembagian pasar. edukasi dan sosialisasi tentang prinsip persaingan sehat harus digencarkan kepada pelaku usaha, terutama UMKM, agar memahami hak dan batasan dalam beroperasi di platform digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agusyanti, (2023), *Akuisisi TikTok atas Tokopedia* Penerbit Bisnis Digital.
- Annur, (2023), *Pangsa Pasar TikTok Shop di Asia Tenggara* Penerbit Data Ekonomi.

⁴⁶ Pasal 49

- Catriana, E., & Djumena, (2023), Dampak Akuisisi TikTok-Tokopedia terhadap Persaingan Usaha Penerbit Hukum Bisnis.
- Ditha Wiradiputra, (2004), (Staf Pengajar FHUI, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha FHUI), "Pengantar Hukum Persaingan Indonesia" Modul untuk Retooling Program under Employee Graduates at Priority Disiciplines under TPSDP (*Technology and Profesional Skills Development Sector Project*) DIKTI, (Jakarta: 14 September).
- Lexy J. Moleong, (2018), Metodologi Penelitian Kualitatif Remaja Rosdakarya.
- Maryanto. (2017). Dunia Usaha, Persaingan Usaha, dan Fungsi KPPU. Unissula Pres.
- Muttaqin & Ratnawati, (2023), Fungsi KPPU sebagai Lembaga Penunjang Konstitusi Penerbit Hukum Tata Negara.
- Niniek Suparni, (2001), Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya, Jakarta, Fortun Mandiri Karya.
- Peter Mahmud Marzuki, (2011), Penelitian Hukum Kencana Prenada Media Group.
- Putri & Anisah, (2021), Dampak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap Perekonomian Nasional, Penerbit Ekonomi Kontemporer.
- Rahmad Hidayat, (2022), Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Penerbit Hukum Bisnis.
- Rahmat, (2022), Peran KPPU dalam Mengawasi Persaingan Usaha Penerbit Hukum Kompetitif.
- Sutan Remy Syahdeini, (2001), E-Commerce Tinjauan dari Prespektif Hukum, Majalah Hukum Bisnis.
- Sabirin & Herfian, (2021), Tantangan KPPU dalam Menghadapi Persaingan Usaha di Era Digital Penerbit Hukum Digital.
- Sukarmi & Widhiyanti, H.N. (2022). Bayang-Bayang Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha, UB Press.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penentuan Pasar Bersangkutan dan Pedoman Penilaian Terhadap

Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.

- Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 22 /KPPU/ KEP/1/2009 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pasal 2
- Keputusan KPPU No. 41/KEP/KPPU/VI/2003 Tentang Sekretariat KPPU, Pasal 1 ayat (3)
- KEPRES Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pasal 11 ayat (1)
- PERKOM No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pasal 12 ayat (1).

Jurnal

- Ayudha D. Prayoga, (1999), *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya*.
- Catriana, E., & Djumena, (2023), Dampak Akuisisi TikTok-Tokopedia terhadap Persaingan Usaha Penerbit Hukum Bisnis.
- Emmy F. Thalib & Ni Putu S. Meinarni, (2019), Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Jurnal IUS, Vol 7. No. 2.
- Meidiyustiani et al, (2023), E-Commerce dan Transformasi Digital di Indonesia Penerbit Teknologi Informasi.
- Mahir Pradana, (2015), Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce di Indonesia, Jurnal Trunojoyo, Vol 9 No. 2.
- Pertiwi & Burhan., (2023), Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktik Penerbit Hukum Indonesia.
- Prasetio Budi Widagdo, (2016), Perkembangan Electronic Commerce (E-Commerce) di Indonesia, Universitas Gadjah Mada, researchgate.net
- Pratama, (2023), Analisis Pasar dalam Persaingan Usaha Modern Penerbit Ekonomi Digital.
- Ramadhan, (2023), Pernyataan Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM tentang Monopoli Pasar Penerbit Kebijakan Publik.
- Rini Yustiani & Rio Yunanto, (2017), Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi, Jurnal KOMPUTA Vol. 6 No. 2.
- Soerjono Soekanto, (2004), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Soepadmo, N. R. (2020). Hukum Persaingan Usaha. Zifatama Jawa.

- Sabirin & Herfian, (2021), Tantangan KPPU dalam Menghadapi Persaingan Usaha di Era Digital Penerbit Hukum Digital.
- Suparman, (2015), URGENSI REGULASI KOMPREHENSIF E-COMMERCE DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA), Universitas Dharmawangsa, Jurnal Mercatoria Vol. 8 No. 1, Juni.
- Wahyuni, Al'Adl, (2023), Fahiraningtyas, dan Rahayu, Perubahan Perilaku Konsumen dalam Era Digital Penerbit Ekonomi Digital.
- Widiyanti & Febrian, (2022), Penguasaan Pasar dalam Persaingan Usaha Penerbit Hukum Kompetitif.
- Widowati, (2019), Pertumbuhan E-Commerce di Indonesia: Tantangan dan Peluang Penerbit Bisnis Online.
- Zakaria, (2020), Dampak Digitalisasi pada Penentuan Pasar Bersangkutan Penerbit Hukum dan Teknologi.

Internet

- Nariswari, (2023), Laporan Transaksi TikTok Shop di Indonesia Kompas.co.id, <https://lifestyle.kompas.com/read/2023/10/08/133455220/tiktok-shop-tutup-transaksi-rp-133-triliun-melayang>
- WTO. (2020). *Trade Policy Review: Indonesia*
- Transparency International Indonesia. (2023). *Corruption Perceptions Index*
- OECD. (2021). *Competition Assessment in Indonesia*
- World Bank. (2020). *Improving Indonesia's Business Environment*
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Tokopedia>, diakses pada 23 Februari 2022, pukul 10.10
- <https://www.teknovidia.com/profil-sejarah-bukalapak/>, diakses pada 24 Agustus 2022 pukul 13.55 WITA
- Musical.ly merges with TikTok", The New York Times, 2018.
- TikTok Expands Global E-commerce Partnerships", Bloomberg, 2024.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>, diakses pada 23 Agustus 2022 pukul 13.40
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>, diakses pada 23 Agustus 2022 pukul 13.40
- <http://www.KPPU.go.id>
- <http://www.KPPU.go.id>. di akses tanggal 24 April 2009.
- <http://www.kppu.go.id>, Kode Etik Anggota KPPU, di akses Rabu, 11 Feb 2009.
- <http://www.kppu.go.id>, visi dan misi. Akses Rabu, 11 Feb 2009

<http://journal.trunojoyo.ac.id/neo-bis/article/view/1271>, diakses pada 27 September 2022.

KemenKomInfo, 2019, PERKEMBANGAN EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA, PUSLITBANG APTIKA dan IKP, Jakarta, hlm.17.